



PUTUSAN

Nomor 594/Pdt.G/2023/PA Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK:XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Mandai, 23 Juni 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 12 Mei 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 18 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register nomor 594/Pdt.G/2023/PA Mrs. tanggal 18 Oktober 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 3 Maret 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan nomor 594/Pdt.G/2023/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1/1/IV/1997, tertanggal 7 April 1997;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah Tergugat di BTN Cipta Mandai Indah, Kabupaten Maros;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- **XXXXXXXXXX**, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Mandai, 8 Januari 1998, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SLTA, diasuh oleh Tergugat;
- **XXXXXXX**, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Maros, 25 Februari 2003, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SLTP, sudah menikah;
- **XXXXXXXXXX**, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Maros, 4 Agustus 2008, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTP, diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

- a. Tergugat marah apabila Penggugat terlambat pulang karena tuntutan pekerjaan;
- b. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar terkait permasalahan ekonomi;
- c. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata kasar dan menuduh Penggugat melakukan hal yang tidak benar;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2021 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan serta tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan nomor 594/Pdt.G/2023/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarakkan dengan pihak Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Tentang Kehadiran para pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan.

## Tentang Mediasi dan Upaya Perdamaian Majelis Hakim

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Mahyuddin, S.HI.,M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 Reglement Buitegeweten (RB.g), dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 3 dari 20 Hal.Putusan nomor 594/Pdt.G/2023/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dan membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

## Tentang Pembacaan gugatan

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan perbaikan;

## Tentang Jawaban Tergugat

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 2 benar;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3 benar.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 benar, namun dalil gugatan Penggugat poin 4 a. tidak benar karena Tergugat tidak marah jika Penggugat pulang terlambat karena tuntutan pekerjaan yang penting Penggugat ijin kepada Tergugat.

Dalil gugatan Penggugat poin 4 b tidak benar, karena Penggugat sabar sejak awal berumah tangga. dan Tergugat selalu mencukupi kebutuhan rumah tangga sampai naik haji, namun pada tahun 2020 jaman COVID 19, Tergugat mengalami PHK, namun saat itu Penggugat masih sabar menerima keadaan Tergugat dan hidup rukun bersama Tergugat.

Dalil gugatan Penggugat poin 4 c tidak benar, karena Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat dan tidak benar, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya, Tergugat sampai menjemput Penggugat dan kembali bersama, pada suatu waktu Tergugat ke Masjid, Penggugat keluar bersama dengan temannya tanpa ijin dengan suami. Tergugat mengunci pagar, Penggugat lompat pagar, kemudian Penggugat mengunci rumah dari dalam sehingga Tergugat tidak bisa masuk rumah, kemudian Tergugat berucap ada pencuri di dalam rumah yang didengar oleh Penggugat.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 tidak sepenuhnya benar, benar terjadi pertengkaran namun tidak benar tidak benar Tergugat mengusir

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan nomor 594/Pdt.G/2023/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, justru Penggugat pergi sendiri ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Tergugat sampai sekarang.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 tidak benar, karena usaha merukunkan belum maksimal.
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 tidak benar, karena Tergugat masih sangat ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

## Tentang replik Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 4.a tidak benar karena jika Penggugat terlambat pulang karena bekerja Tergugat marah dan kadang menuduh Penggugat pergi dengan laki-laki lain.
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 4.b tidak benar karena Tergugat tidak transparan masalah uang, Tergugat pernah menjual beberapa ekor sapi namun tidak memberikan uangnya seperserpun kepada Penggugat, dan sejak tahun 2021 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi;
3. Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

## Tentang duplik Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat menolak replik Penggugat
2. Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat.

## Tentang pembuktian Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

### **a. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:1/1/IV/1997, tertanggal 7 April 1997. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ketua diberi kode P;

### **b. Saksi:**

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan nomor 594/Pdt.G/2023/PA Mrs.



1. Hayati binti H. Tajuddin, saksi mengaku sebagai teman organisasi kemasyarakatan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat.
- Saksi sudah lama berteman dengan Penggugat dan mengenal Tergugat namun tidak pernah berbicara langsung dengan Tergugat.
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat dan melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di BTN Cipta Mandai Indah, Kabupaten Maros, selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2021 karena Penggugat sering bertemu saksi dan menelpon saksi dan menceritakan/curhat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih.
- Saksi tidak pernah melihat langsung kebiasaan Tergugat marah-marah kepada Penggugat kalau Penggugat terlambat pulang dari bekerja.
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Tergugat berkata kasar dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi pernah menjemput Penggugat untuk acara organisasi bersama teman-teman saksi, namun ketika turun dari mobil teman saksi mendengar Penggugat dilarang keluar dan dimarahi oleh Tergugat.
- Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, karena sejak saat itu Penggugat tinggal bersama orang

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan nomor 594/Pdt.G/2023/PA Mrs.



tuanya dan Tergugat tinggal dirumah kediaman Tergugat dan sejak itu tidak pernah lagi tinggal bersama sampai perkara ini digelar.

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi tinggal bersama.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan begitupun sebaliknya.
- Selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Saksi dan keluarga Penggugat serta keluarga Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Ratu binti Simbung Dg La'bang, saksi mengaku sebagai sebagai teman ORMAS Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat.
- Saksi berteman dengan Penggugat sejak 3 tahun lalu dan mengenal Tergugat namun tidak pernah berbicara langsung dengan Tergugat.
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat dan melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kediaman Tergugat di BTN Cipta Mandai Indah, Kabupaten Maros, selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2021 karena Penggugat sering menceritakan/curhat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan nomor 594/Pdt.G/2023/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih.
- Saksi tidak pernah melihat langsung kebiasaan Tergugat marah-marah kepada Penggugat kalau Penggugat terlambat pulang dari bekerja.
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Tergugat berkata kasar dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi pernah menjemput Penggugat untuk acara organisasi bersama teman-teman saksi, namun ketika turun dari mobil teman saksi mendengar Penggugat dilarang keluar dan dimarahi oleh Tergugat.
- Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, karena sejak saat itu Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal dirumah kediaman Tergugat dan sejak itu tidak pernah lagi tinggal bersama sampai perkara ini digelar.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah lagi tinggal bersama.
- Selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan begitupun sebaliknya.
- Keluarga Penggugat serta keluarga Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya.

## **Tentang pembuktian Tergugat**

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa apapun meskipun telah diberi kesempatan yang seluas-luasnya oleh majelis hakim.

## **Tentang kesimpulan Penggugat**

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan lisannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan nomor 594/Pdt.G/2023/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti serta mohon agar majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat dalam kesimpulan lisannya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan adalah tidak benar, serta mohon agar majelis hakim menolak seluruh gugatan Penggugat.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

### **Pertimbangan Kehadiran para pihak**

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan.

### **Pertimbangan Mediasi dan upaya perdamaian majelis hakim**

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan dengan Mediator hakim Mahyuddin, S.HI.,M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, upaya mediasi tidak berhasil, namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 Reglement Buitegeweten (RB.g). dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

### **Pertimbangan Pokok gugatan dan pokok masalah**

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan sejak pertengahan tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena persoalan Tergugat yang suka marah-marah

*Hal. 9 dari 20 Hal.Putusan nomor 594/Pdt.G/2023/PA Mrs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Tergugat terlambat pulang kerja, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, serta persoalan Tergugat yang suka menuduh Penggugat selingkuh, sehingga perselisihan tersebut memuncak pada bulan Desember 2021 yang bermuara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai perkara ini digelar.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya sebagian ada yang diakui secara murni, sebagian diakui secara berklausula dan sebagian dibantah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 2 benar, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah Tergugat di BTN Cipta Mandai Indah Kabupaten Maros.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3 benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dengan pengakuan berklausula, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 tidak sepenuhnya benar, benar terjadi pertengkaran namun tidak benar tidak benar Tergugat mengusir Penggugat, justru Penggugat pergi sendiri ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 tidak sepenuhnya benar, karena usaha merukunkan belum maksimal.

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang di bantah oleh Tergugat yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat poin 4 a. tidak benar karena Tergugat tidak marah jika Penggugat pulang terlambat karena tuntutan pekerjaan yang penting Penggugat ijin kepada Tergugat.
- Dalil gugatan Penggugat poin 4 b tidak benar, karena Penggugat sabar sejak awal berumah tangga. dan Tergugat selalu mencukupi kebutuhan rumah tangga sampai naik haji, namun pada tahun 2020 jaman COVID 19,

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan nomor 594/Pdt.G/2023/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat mengalami PHK, namun saat itu Penggugat masih sabar menerima keadaan Tergugat dan hidup rukun bersama Tergugat.

- Dalil gugatan Penggugat poin 4 c tidak benar, karena Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat dan tidak benar, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya, Tergugat sampai menjemput Penggugat dan kembali bersama, pada suatu waktu Tergugat ke Mesjid, Penggugat keluar bersama dengan temannya tanpa ijin dengan suami. Tergugat mengunci pagar, Penggugat lompat pagar, kemudian Penggugat mengunci rumah dari dalam sehingga Tergugat tidak bisa masuk rumah, kemudian Tergugat berucap ada pencuri di dalam rumah yang didengar oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam perkara aquo di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan tanpa saling memperdulikan lagi?;
2. Apakah perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Al Quran Surah Ar Rum 21 dan Undang-undang perkawinan sudah tidak dapat terwujud?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan adanya dalil pengakuan Tergugat baik secara berklausula pada prinsipnya juga merupakan dalil bantahan Tergugat, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 283 Reglement Buiteegeweten (RB.g), demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan nomor 594/Pdt.G/2023/PA Mrs.



Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

### **Pertimbangan Alat Bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis namun saksi tidak pernah melihat dan mengetahui secara langsung penyebab persoalan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan hanya mengetahui persoalan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan nomor 594/Pdt.G/2023/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdasarkan curhat Penggugat kepada saksi, oleh karena itu majelis hakim menilai keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materil karena tidak diperoleh saksi secara langsung, baik dengan melihat, mendengar, dan/atau mengalami secara langsung (testimonium deaudit), yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat yang terkait dengan persoalan penyebab perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis namun saksi tidak pernah melihat dan mengetahui secara langsung penyebab persoalan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan hanya mengetahui persoalan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan curhat Penggugat kepada saksi, oleh karena itu majelis hakim menilai keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materil karena tidak diperoleh saksi secara langsung, baik dengan melihat, mendengar, dan/atau mengalami secara langsung (testimonium deaudit), yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat yang terkait dengan persoalan penyebab perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Mei tahun 2021 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi, dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagal upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti.

## **Pertimbangan pembuktian Tergugat**

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa apapun untuk menguatkan dalil bantahannya meskipun majelis hakim telah memberi

*Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan nomor 594/Pdt.G/2023/PA Mrs.*



kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya.

### **Pertimbangan fakta kejadian dan fakta hukum**

Menimbang, bahwa dari bantahan Tergugat terkait alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat majelis hakim menilai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bermuara dengan pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok bantahan Tergugat adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 yang mengandung maksud “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, sehingga dalam hal ini, Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ataupun siapa yang telah meninggalkan rumah kediaman bersama, namun Majelis akan mempertimbangkan kemungkinan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat kemudian dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Sejak pertengahan tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

*Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan nomor 594/Pdt.G/2023/PA Mrs.*



- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, baik upaya dari pihak keluarga, upaya dari majelis hakim, dan upaya dari mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
2. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus;
3. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan mereka pindah tempat tinggal 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitem gugatan Penggugat satu-persatu;

**Pertimbangan Petitem 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.**

Menimbang, bahwa petitem Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, namun karena Petitem Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawab Petitem Penggugat poin 1 setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat;

**Pertimbangan Petitem 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra**

Menimbang, bahwa terhadap petitem Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam mengarungi bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt), selain itu saat

*Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan nomor 594/Pdt.G/2023/PA Mrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 yang mengandung abstraksi hukum yang menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam yang terkandung Al quran Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan nomor 594/Pdt.G/2023/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak boleh memudharatkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang terkandung di dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة

الزوجين ولم

يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة

الزواج صورة

من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على

أحد الزوجين

بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه

روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan nomor 594/Pdt.G/2023/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum poin 2 Penggugat telah dikabulkan, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

### **Pertimbangan Petitum 3. Pembebanan biaya perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan nomor 594/Pdt.G/2023/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., sebagai Hakim ketua, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Surahmawati M, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota I,

Hakim ketua,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Hakim anggota II,

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmawati M, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP Rp 30.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan nomor 594/Pdt.G/2023/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses/ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp480.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal.Putusan nomor 594/Pdt.G/2023/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)